



PUTUSAN
NOMOR 2/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Idris Bin Bangsa Ratu**, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Madlias IV No. 78, Kota Baru, Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yaitu Panji Aji Prakoso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office "Prakoso & Associates" yang beralamat di Jl. Z.A Pagar Alam No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 775/SK/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya sebagai **Pembanding I semula sebagai, Tergugat I**; _____
2. **M. Rega Sepreja Bin Taufik**, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Madlias IV No.78, Kota Baru, Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yaitu Panji Aji Prakoso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office "Prakoso & Associates" yang beralamat di Jl. Z.A Pagar Alam No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 2/ PDT / 2024 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang Kelas IA Nomor 775/SK/2023/PN Tjk tanggal
13 Juli 2023, selanjutnya sebagai **Pembanding II**
semula sebagai Tergugat II;_____

Lawan:

Mat Alfi Asha, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari No. 69
Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang
Timur Kota Bandar Lampung, Tanjung Agung,
Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung,
Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada
yaitu Hamidi Muhammad, S.H., Rialisasi, S.H., M.H.,
Antariksa, S.H., M.H., Heris Kurniawan, S.H., Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamidi
Muhammad, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan
Soekarno Hatta, No. 17 Sukabumi Indah, Sukabumi,
Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal
07 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor
751/SK/2023/PN Tjk tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya
sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat;**__

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PDT/2024/PT TJK tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PDT/2024/PT TJK tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat telah melunasi pembayaran jual beli Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya yang di Jln. Perintis Kemerdekaan, Gang Madlias IV No. 78 Kotabaru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung antara Penggugat dengan Alm Bangsa Ratu;
5. Menyatakan para Tergugat tidak memiliki hak untuk menguasai Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak Jln. Perintis Kemerdekaan, Gang Madlias IV No. 78 Kotabaru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
6. Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak Jln Perintis Kemerdekaan, Gang Madlias IV No.78 Kotabaru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung adalah sah Milik Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak Jln. Perintis Kemerdekaan, Gang Madlias IV No.78 Kotabaru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung kepada Pengugat secara baik dan utuh;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 2/ PDT / 2024 / PT TJK



8. Menolak Gugatan Pengugat selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Desember 2023, terhadap Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.Pdt.G/01/PRK/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 16 Desember 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2023 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inaze*) masing-masing tanggal 3 Januari 2024;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 115/Pdt.G/23023/PNTjk tanggal 05 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;--
- Membebankan biaya perkara terhadap TERBANDING/PENGGUGAT.-

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding /Para Tegugat;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang **Nomor 115/Pdt.G/2023/PN. Tjk** tertanggal 5 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara Menurut Hukum:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk tertanggal 5 Desember 2023, Memori Banding dari para Permbanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya yang digugat hanya Tergugat I dan Tergugat II sedangkan ahli waris dari almarhum orang tua para Tergugat bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II, melainkan masih ada beberapa orang lagi ahli waris yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi sama dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama bahwa tentang siapa yang akan digugat adalah menjadi wewenang Penggugat sendiri, dan selain itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah tentang warisan, melainkan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai objek sengketa yang seharusnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak selaku pihak pembeli yang sudah membayar dan melunasi pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut kepada orang tua Para Tergugat yaitu Alm.Bangsa Ratu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh ABDUL SIBORO S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, MAHA NIKMAH, S.H., M.H dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2 /PDT/ 2024 /PT TJK tanggal 11 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ZOHIRUDDIN ,S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAHA NIKMAH, S.H., M.H

ABDUL SIBORO S.H.,M.H

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ZOHIRUDDIN ,S.H., M.H

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Administrasi banding</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);